



This is an open access article under
CC-BY-SA license

PERLINDUNGAN ANAK: PENDEKATAN ANTI-PENINDASAN

Nurliana Cipta Apsari¹, Andita Ratih²
Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: ^[1]nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id ^[2]andita19001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *Legally, child protection in Indonesia has been accommodated through several policies. Parents or guardians are the parties who are responsible and in control over decisions regarding child protection. However, power relation between parents/other caregivers, and children could create an impact that potentially violates child protection. This research is intended as an effort to handle and prevent acts of violence to protect children using an anti-oppression approach. This study uses a literature study method. Research has found that acts of violence against children are occurring due to social control through power relations between parents/guardians and children, as well as a discriminatory view. These may be overcome by using an anti-oppression approach. The anti-oppression approach responds to violence by constructing a new positive identity about the child enabling them to gain more control over themselves. The new positive identity is formulated by comparing various arguments against the set of beliefs, thoughts, and assumptions that parents have about themselves and their children, helping children acquire greater control over themselves and a greater capacity to deal with personal, parental, and environmental factors that affect them, cooperate with other parties, such as influential groups in the neighbourhood, teachers, and counsellors/psychologists, intervene as little as possible in the rights and freedom of self-determination. The practical implication of this research is to conduct critical-reflective to avoid negative stereotyping toward children. Meanwhile, the theoretical implication of this research is that the anti-oppressive approach applies to child protection efforts.*

Keywords: *Power-relations; child abuse; anti-oppressive.*

Abstrak. Secara hukum upaya perlindungan anak di Indonesia telah terakomodir melalui beberapa kebijakan. Orang tua atau wali merupakan pihak yang memegang tanggung jawab sekaligus kuasa atas pengambilan keputusan terkait perlindungan anak. Namun, relasi kuasa antara orang tua/wali dan anak menimbulkan dampak yang juga melanggar perlindungan anak. Penelitian ini ditujukan sebagai upaya penanganan dan pencegahan tindak kekerasan dalam rangka perlindungan anak menggunakan pendekatan anti-penindasan. Penelitian ini menggunakan metode *tinjauan pustaka*. Penelitian mendapati bahwa tindak kekerasan terhadap anak terjadi akibat kontrol sosial melalui relasi kuasa antara orang tua/wali dan anak, serta pandangan diskriminatif. Kedua hal tersebut dapat diatasi menggunakan pendekatan anti-penindasan. Pendekatan anti-penindasan merespon penindasan pada anak dengan mengkonstruksi identitas baru yang positif tentang anak sehingga mereka mendapat otoritas yang lebih dominan atas diri mereka sendiri. Identitas baru yang positif tentang anak tersebut dilakukan dengan cara membandingkan berbagai argumen dalam serangkaian keyakinan, pemikiran, dan asumsi yang dimiliki orang tua tentang diri mereka sendiri dan anak, membantu anak dengan pengambilan kontrol yang lebih dominan atas diri mereka sendiri dan kapasitas yang lebih besar untuk berurusan dengan faktor-faktor pribadi, orang tua, dan lingkungan sekitar yang mempengaruhi mereka, bekerja sama dengan pihak lain, seperti kelompok berpengaruh di lingkungan tempat tinggal, guru, dan konselor/psikolog; dan melakukan intervensi seminimal mungkin terhadap hak-hak dan kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri. Implikasi praktis penelitian ini adalah sebagai pengingat untuk kritis-reflektif agar tidak tercipta stereotip negatif tentang anak. Sementara itu, implikasi teoritis penelitian ini adalah pendekatan anti penindasan dapat diaplikasikan pada upaya perlindungan anak.

Kata kunci: Relasi kuasa; kekerasan terhadap anak; anti-penindasan.



PENDAHULUAN

Kerangka kerja menggunakan pendekatan anti opresi atau anti penindasan sangat perlu diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi anak terutama karena pendekatan anti opresi mengandung aspek pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak anak (Anis & Turtiainen, 2021). Dalam tulisan ini, istilah *anti-oppressive approach* dan pendekatan anti penindasan akan digunakan secara bergantian tanpa mengurangi esensi dari makna pendekatan tersebut. Pendekatan anti penindasan memusatkan perhatiannya pada melawan dampak dari diskriminasi, di mana kelompok yang lebih kuat di dalam masyarakat mempertahankan kekuatannya dengan menciptakan *stereotype* negatif terhadap kelompok lain (Payne, 2014). Dominelli (2002) dan Mattsson (2014) mencontohkan tindak diskriminatif seperti penindasan terkait gender, seksualitas, kelas, ras dan usia. Clifford (1995) sebagaimana dikutip oleh Burke dan Horrison (2004) menggunakan istilah *anti-oppressive* untuk menunjukkan secara eksplisit posisi pemisahan sosial seseorang menjadi isu struktur sosial yang lebih luas diindikasikan dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan baik itu dalam hubungan antar individu, keluarga, masyarakat, dan juga lembaga. Faktor pendorong utama pendekatan anti penindasan adalah melawan ketidakadilan (Burke & Horrison, 2004).

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut WHO (2019), anak adalah mereka yang berada pada rentang usia 0-18 tahun dan belum menikah. Negara Indonesia berusaha menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Demi menjamin pemenuhan hak anak tersebut, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sejak tahun 1990. UNICEF menjelaskan bahwa konvensi tersebut merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengakui hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari anak-anak. Peratifikasian konvensi tersebut di dalam beberapa kebijakan menjadi bentuk respon kolektif terhadap masalah sosial (Segal, 2016), untuk menunjang perubahan, pemeliharaan, atau penciptaan kondisi kehidupan yang kondusif bagi kesejahteraan manusia (Vargas-Hernandez et al., 2011). Diharapkan dengan diratifikasinya konvensi hak anak, cara pandang masyarakat tentang anak dapat berubah sehingga masyarakat dapat melihat anak sebagai individu

subjek yang mampu mengambil keputusan sendiri sesuai dengan perkembangan yang dialaminya. Ini sejalan dengan apa yang diungkapkan di pasal 12 Konvensi Hak Anak yang menekankan bahwa anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka (Lundy et al., 2011).

Dalam konteks perlindungan anak, anak dianggap sebagai populasi yang mengalami pemisahan sosial dan ketidakadilan karena usia sehingga anak sering mengalami penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungannya dengan pihak lain. Anak dipandang sebagai kelompok usia yang rentan dan tidak berdaya (Miller-Perrin & Perrin, 2013) sehingga beragam keputusan untuk anak diputuskan oleh orang tua mereka. Di Indonesia, meski pun perlindungan anak dijamin dan dirumuskan melalui berbagai kebijakan, namun penggunaan kekuasaan oleh beberapa orang tua masih menimbulkan dampak yang melanggar perlindungan anak, seperti pemerkosaan (Azanella, 2018), perkawinan anak (Purnamasari, 2020), dan kekerasan seksual lainnya (Muflihah, 2020; Yusrini, 2020; Setiawan, 2019). Pelanggaran tersebut tidak sedikit mengakibatkan anak mengalami gangguan pada fisik (Widiastuti, 2019), psikis, hingga kematian (Maknun, 2016; Muarifah, Wati, & Puspitasari, 2020). Penindasan tersebut berisiko memunculkan hambatan struktural dan tantangan terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak sebagai korban dari segala tindak kekerasan, pengabaian dan perlakuan salah (Corneau & Stergiopoulos, 2012). Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 menjelaskan bahwa lebih dari setengah populasi anak laki-laki maupun anak perempuan yang menjadi responden merupakan korban dan penyintas tindak kekerasan fisik, psikis (emosional), dan seksual, di mana pelakunya adalah keluarga dan kerabat (KemenPPA, 2019). Salah satu contoh kasus dialami oleh M (14) yang dinikahkan ayahnya dengan seorang pria berusia 33 tahun karena terlilit hutang (Sidik, 2017). Kasus lainnya terjadi di Kalimantan Tengah, dimana RU (49) selaku ayah kandung memperkosa anaknya puluhan kali selama empat tahun dan mengancam agar tidak memberitahukan kepada ibu kandungnya (Pamungkas, 2021). Bahkan kekerasan yang dilakukan beberapa kali oleh seorang ayah kepada anak perempuannya sempat menjadi viral di media sosial (Ernes, 2021). Kasus-kasus tersebut hanyalah sebagian dari banyaknya tindak kekerasan yang terungkap dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Ironisnya, beberapa orang tua menerapkan pola

asuh atau melakukan pengasuhan yang sama seperti yang pernah dialami mereka kepada anak mereka yang seringkali melibatkan unsur-unsur kekerasan (Guswahyuni, 2018; Davison, Neale, & Kring, 2004; Harianti & Siregar, 2014). Padahal UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 26 menyebutkan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan mendidik dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Ini menunjukkan bahwa pada praktiknya, pengambilan keputusan dalam keluarga seringkali diambil alih oleh orang tua karena hubungan anak dan orang tua memiliki karakteristik struktural (biolegal) (Hull & Ortyl, 2018) dan merupakan pilar tatanan sosial (Rajeev, 2019). Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa orang tua bertanggung jawab mengambil keputusan dalam membangun kepribadian dan hal-hal terkait pendidikan anak (Jailani, 2014; Wahib, 2015; Mardiyah, 2015; Novrinda, Kurniah, & Yulidesni, 2017; Khasanah, 2012). Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Sehubungan dengan hal tersebut, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Undang-undang ini berpotensi menjadi dasar keputusan orang tua yang penuh penindasan pada anaknya, sebagaimana fakta-fakta yang telah diungkapkan sebelumnya (Purnamasari, 2020; Sidik, 2017).

Perlindungan anak merupakan upaya sistematis untuk melindungi anak dari perlakuan salah, penelantaran dan kekerasan. Tindak kekerasan terhadap anak harus dicegah dan ditangani. Upaya pencegahan dan penanganan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan anti-penindasan (*anti-oppressive approach*). Pendekatan anti penindasan digunakan karena keterkaitannya dengan keadilan sosial dan hak asasi manusia dan melihat bahwa penindasan adalah akibat dari struktur kontrol sosial yang dilakukan kelompok dominan sehingga cara

penanganannya adalah dengan direspon melalui pembentukan identitas baru (Payne, 2014). Sebagai sebuah profesi, pekerjaan sosial terikat dengan etika, moral dan mandate untuk bekerja melawan ketidakadilan dan ketidakberpihakan kepada kelompok minoritas (Burke & Harrison, 2004). Rush dan Keenan (2013) menyarankan pekerja sosial melibatkan diri untuk memberikan intervensi kepada lingkungan sosial mereka seperti anak-anak, keluarga, dan komunitas. Anis dan Turtiainen (2021) pun mengungkapkan bahwa sistem pelayanan sosial seringkali mengabaikan hak-hak kelompok minoritas, sehingga sebagai sebuah profesi yang berbasiskan hak asasi manusia, pekerjaan sosial harus terlibat aktif dalam sistem pelayanan sosial, terutama bagi kelompok minoritas.

Tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi sebagai akibat dari adanya kontrol sosial melalui relasi kuasa antara orang tua dan anak, serta pandangan diskriminatif bahwa anak merupakan kelompok usia yang rentan dan tidak berdaya, dapat dicegah dan ditangani dengan mengkonstruksi identitas baru yang positif tentang anak bagi orang tua atau orang dewasa lainnya. Pendekatan anti penindasan dalam system perlindungan anak ini menjadi acuan agar anak mampu mendapat otoritas yang lebih dominan atas diri mereka sendiri. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan potensi penggunaan pendekatan anti penindasan terhadap praktik perlindungan anak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (*literature study*). Metode tinjauan pustaka adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik dengan mensurvei artikel ilmiah, buku, dan sumber lain yang relevan (Houston & Blanchard, 2020). Metode ini mengintegrasikan temuan dan perspektif dari banyak temuan empiris (Snyder, 2019) sebagai landasan dan sebagai pendukung wawasan baru dengan meringkas dan mensintesis (Ramdhani et al., 2014).

Dalam penelitian ini, pustaka-pustaka berjenis artikel ilmiah dikumpulkan dengan menggunakan mesin pencari (search engine) *google scholar* dengan menggunakan kata kunci *anti-oppressive approach* dan *child protection*. Sementara itu, untuk buku yang menjadi bahan *literature study* ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan teori-teori anti opresi dalam praktik perlindungan anak oleh profesi pekerjaan sosial.

Dengan menggunakan kata kunci “anti-oppressive approach” terdapat 611 hasil yang setelah dikenakan kategori inklusi yaitu topik tentang pendekatan anti opresi dalam konteks perlindungan anak, memiliki akses pdf dan merupakan artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2011 – 2021 menjadi 6 artikel. Namun demikian, untuk pengayaan pembahasan, digunakan juga literatur-literatur yang membahas tentang pendekatan *anti oppressive* yang bukan dalam konteks perlindungan anak. 6 artikel terkait menjadi literatur utama dalam menjawab tujuan penulisan artikel ini.

HASIL DAN DISKUSI

Perindungan Anak

Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 35/2014 adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk melindungi dan menjamin keterpenuhan hak-hak anak. Hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dibagi menjadi 4 domain utama yaitu kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan dan partisipasi (Apsari, 2015). Ini berarti praktik perlindungan anak termasuk di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai 4 domain utama hak anak tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh orang tua, masyarakat sipil dan pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip non diskriminatif, kepentingan terbaik anak, memastikan perkembangan dan keberlangsungan hidup anak, serta partisipasi anak (Save the Children, 2010). Partisipasi anak dipercaya sebagai hak yang paling krusial untuk diwujudkan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Livingstone & O’Neill (2014: 3-4):

“...few would claim that the framework offers strong guarantees its three core principles of the provision of basic needs, protection against neglect and abuse and children’s participation in their families and communities”.

Sementara itu, meskipun “kepentingan terbaik untuk anak” termasuk prinsip yang dipegang dalam memenuhi hak anak. Namun demikian, “kepentingan terbaik untuk anak” tersebut masih menjadi polemik.

Empat prinsip pemenuhan hak anak tersebut juga seharusnya dimanifestasikan dalam hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan orang tua dan anak terjadi karena faktor biologis dan atau hukum. Hubungan tersebut diatur melalui kebijakan dengan memberikan kewenangan kepada orang tua untuk

bertanggung jawab menjamin perlindungan anak, serta memberikan hak untuk memiliki kekuasaan atas anak. Berdasarkan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tanggung jawab orang tua terhadap anak memberi kekuasaan bagi orang tua atau wali untuk mengambil keputusan dalam rangka perlindungan anak. Namun, relasi kuasa tersebut digunakan secara keliru oleh beberapa orang tua sehingga mengambil keputusan yang melanggar hak-hak anak. Sayangnya, anak-anak dianggap rentan dan tidak berdaya oleh beberapa orang tua sehingga menjadi sasaran dari tindak kekerasan (fisik, psikis (emosional), dan seksual). Waruwu (2019) mengungkapkan bahwa relasi kuasa dalam kekerasan seksual merupakan unsur yang dipengaruhi oleh kekuasaan pelaku atas ketidakberdayaan korban, dan unsur-unsur tersebut merupakan contoh dari hubungan orang tua dan anak. Menurut Foucault (1988), kekuasaan adalah seperangkat hubungan yang tersebar di seluruh masyarakat, seperti di dalam hubungan keluarga maupun lembaga. Denord et al. (2020) menganalisa bahwa kekuasaan pada dasarnya menyiratkan hubungan asimetris antara orang-orang yang tidak setara dan keputusan yang dibuat bergantung pada posisi yang ditempati individu. Hal tersebut dijelaskan oleh Vail (2004) bahwa relasi kuasa merupakan kemampuan satu entitas untuk mempengaruhi tindakan entitas lain. Di Indonesia orang tua atau wali memberikan pengaruh yang cukup kuat kepada anak karena secara norma dan kebiasaan budaya di Indonesia menempatkan posisi orang tua sebagai orang yang berkuasa terhadap anaknya (Fitria, 2016; Ruyadi, 2010) dan bahwa pengasuhan orang tua terhadap anaknya dipengaruhi oleh budaya yang berkembang di masyarakat (Santoso et al., 2018).

Sementara itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 disebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Namun demikian, pada kenyataannya banyak anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan malah mengalami

kekerasan dan/atau penelantaran dari orang tua atau pengasuh mereka.

Dalam Bahasa Inggris kekerasan terhadap anak menggunakan istilah *child abused*, *child maltreatment*, atau *child violence*. WHO menggunakan istilah *child maltreatment* untuk menjelaskan kekerasan terhadap anak. Menurut WHO (2017), penganiayaan anak adalah penyalahgunaan dan penelantaran orang di bawah 18 tahun mencakup semua bentuk perlakuan sewenang-wenang secara fisik dan/atau emosional, pelecehan seksual, pengabaian atau kelalaian atau eksploitasi komersial atau lainnya, yang mengakibatkan bahaya aktual atau potensial terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan atau martabat anak dalam konteks hubungan dengan anak-anak.

Anak-anak yang mengalami pelecehan dan/atau pengabaian cenderung berisiko pada beberapa hal (Stoltzfus, 2009), yaitu memiliki keterlambatan perkembangan, gangguan bahasa atau keterampilan kognitif, melakukan kenakalan, melakukan kriminalitas ringan dan/atau berat, depresi, kecemasan, atau masalah kesehatan mental lainnya sebagai orang dewasa, terlibat dalam perilaku berisiko pada kesehatan yang lebih besar sebagai orang dewasa, dan memiliki hasil kesehatan yang lebih buruk sebagai orang dewasa. Hidayah (2015) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa anak yang mengalami pelecehan dan/atau pengabaian berisiko menunjukkan stress kronis, mengalami kesulitan di sekolah dan kesulitan berkonsentrasi. Ini menunjukkan kekerasan dan perlakuan salah kepada anak berdampak panjang dalam kehidupan seorang anak, sehingga penting untuk memusatkan perhatian pada usaha pencegahan terjadinya kekerasan dan perlakuan salah pada anak, terutama oleh keluarga.

Segala bentuk tindakan pelanggaran hak anak merupakan tindak kekerasan terhadap anak yang harus ditangani dan dicegah. Sementara itu, sistem perlindungan anak yang ada saat ini masih bersifat institusional dan rehabilitatif terhadap anak sebagai korban kekerasan dan/atau perlakuan salah. Pendekatan anti-penindasan merupakan sebuah pendekatan modern dalam pekerjaan sosial untuk mengatasi pelanggaran terkait keadilan sosial dan hak asasi manusia tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penindasan disebabkan kontrol sosial yang dilakukan orang tua dan ditangani melalui pembentukan identitas baru pada anak, sebagai kelompok yang ditindas. Rivet (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sistem perlindungan anak harus lebih inklusif yang meliputi

perlindungan, dukungan, layanan, sumber daya, nilai dan kepercayaan tentang anak yang berkembang di masyarakat dan keluarga.

Pekerja sosial profesional yang terlibat dalam sistem perlindungan anak bertugas untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Keterlibatan pekerja sosial profesional dalam sistem perlindungan anak adalah melalui lembaga-lembaga yang menyediakan pelayanan sosial bagi anak dan keluarga. Namun begitu, pada pelaksanaannya, pekerja sosial profesional seringkali mengalami dilema saat bekerja untuk 'kepentingan terbaik anak', karena bekerja di sebuah lembaga pelayanan sosial, seorang pekerja sosial akan selalu mengalami dualisme 'pelayanan dan kekuasaan' (Apsari, 2015). Di satu sisi, secara nilai, pekerja sosial dituntut untuk bekerja "demi kepentingan terbaik anak", namun kemudian, secara etika, pekerja sosial yang bekerja di lembaga pelayanan sosial dituntut untuk mengikuti persyaratan "demi kepentingan terbaik lembaga". Di sinilah letak dilema yang dialami oleh seorang pekerja sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan pendekatan anti penindasan/*anti-oppressive approach* dalam memberikan layanan kepada anak dan keluarganya dapat menjembatani dilema yang dialami oleh pekerja sosial profesional dan keterpenuhan kesejahteraan anak.

Pendekatan Anti-Penindasan

Rivet (2014) dalam penelitiannya menyebutkan *anti-oppressive* sebagai:

"critically examines how social structures and social institutions work to create and perpetuate the oppression and marginalization of those who have been identified as not belonging to the dominant group (p. 4)".

Dalam mengimplementasikan pendekatan anti penindasan, semua pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan sosial terutama dalam konteks perlindungan anak harus berkomitmen untuk bekerja sama demi mencapai keadilan sosial dan kesamaan yang lebih luas. Penindasan melibatkan relasi kuasa yang terbagi menjadi kelompok dominan atau superior dan bawahan atau inferior, di mana penindasan dilakukan oleh kelompok dominan kepada kelompok non-dominan. Rogers (2012) dalam artikelnya menjelaskan ada 4 dimensi kekuasaan yang merupakan gabungan pendapat dari Steven Lukes dan Nick Gould, yaitu (1) *the behavioural view of power*; (2) *the non-decision making view of power*; (3) *the hegemonic view of power*; dan (4) *the post-structuralist view of power*.

Respon dari individu maupun kelompok yang telah tertindas berada di antara tiga kemungkinan tindakan, yaitu: penerimaan, akomodasi, dan penolakan, di mana salah satu dapat digunakan dengan cara taktis untuk mengamankan tujuan tertentu dan dapat berpindah dari satu ke yang lain tanpa urutan tertentu (Dominelli, 2002). Sisneros et al. (2008) menyampaikan bahwa penindasan pada suatu kelompok dipertahankan melalui lima proses, yaitu eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, imperialisme budaya, dan kekerasan. Eksploitasi adalah pengambilan keuntungan dari kelompok lainnya. Marginalisasi adalah pelarangan individu maupun kelompok untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan hubungan sosial. Ketidakberdayaan adalah situasi individu maupun kelompok tidak memiliki kekuatan, status, dan kesadaran diri. Imperialisme budaya adalah proses perubahan budaya dan pengalaman kelompok menjadi norma. Kekerasan yang menjadikan individu maupun kelompok sebagai korban dapat berupa kekerasan fisik dan emosional, penghinaan, pelecehan, dan stigma.

Dalam praktiknya pendekatan anti-penindasan (*anti-oppressive approach*) fokus pada upaya melawan dampak opresif dari diskriminasi, di mana kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan besar mempertahankan kekuasaannya dengan melakukan penindasan melalui penciptaan stereotip negatif mengenai kelompok lain (Payne, 2014). Pendekatan anti-penindasan bertujuan untuk membantu klien untuk mendapat otoritas yang lebih dominan atas diri mereka sendiri, kemudian bekerja sama dengan klien dan melibatkan dalam pengambilan keputusan, merupakan sebuah intervensi minimal serta merupakan refleksi kritis dan refleksifitas pekerja sosial.

Burke dan Dalrymple (2006) menjelaskan prinsip praktik dari *anti oppressive framework* yang dapat dilakukan dalam upaya perlindungan anak melalui pembentukan identitas baru yang positif tentang anak. Prinsip praktik tersebut terdiri dari nilai, pemberdayaan, kemitraan, dan intervensi minimal. Prinsip nilai dimaksudkan agar praktik yang dilakukan membandingkan berbagai argumen dalam serangkaian keyakinan, pemikiran, dan asumsi yang dimiliki klien tentang diri mereka sendiri dan masyarakat sekitar. Pemberdayaan ditujukan agar praktik yang dilakukan dapat membantu klien dengan pengambilan otoritas yang lebih dominan atas diri mereka sendiri dan kapasitas yang lebih besar untuk berurusan dengan faktor-faktor pribadi dan budaya setempat yang

mempengaruhi mereka. Kemitraan digunakan agar praktik untuk mencapai sebuah kerjasama antara praktisi dan klien, dengan pihak lain. Intervensi minimal diterapkan agar intervensi seminimal mungkin dilakukan selama praktik terhadap hak-hak dan kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri.

Sementara itu, kerangka praktik *anti-oppressive* sebagaimana diungkapkan oleh Burke dan Dalrymple (2006) adalah pencegahan, asesmen, perencanaan, keterlibatan, serta evaluasi. Dalam pencegahan kerangka praktik digunakan untuk mencegah munculnya kesulitan dan menghindari situasi menjadi lebih buruk. Asesmen dilakukan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan penyediaan kebutuhan untuk intervensi. Setelah asesmen dilakukan, pekerja sosial kemudian melakukan perencanaan yaitu merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan intervensi. Keterlibatan dilakukan dengan melibatkan pihak lain sebagai respon untuk intervensi klien. Setelah semua kerangka praktik diterapkan, kemudian dilakukan evaluasi yang merupakan refleksi dan evaluasi pihak yang terlibat di dalam intervensi.

Memang tidak mudah mencari literatur yang berkaitan dengan pendekatan anti-oppressive dalam konteks perlindungan anak terutama di Indonesia, karena selama ini, layanan bagi anak dan perlindungan hak anak biasanya melalui orang tua yang bertanggung jawab memenuhi hak anaknya tersebut (Kemp, 2014). Dengan cara pandang seperti ini, bahwa hak anak dipenuhi berdasarkan kacamata orang tua, berisiko mengalami perbedaan cara pandang antara "perlindungan" dengan "kontrol". Dengan adanya kasus-kasus seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dari sudut pandang orang tua, apa yang dilakukan orang tua adalah bentuk "perlindungan" bagi anaknya, sementara dari sudut pandang anak, apa yang dilakukan orang tua tersebut merupakan bentuk "kontrol" orang tua kepada anaknya. Cara pandang yang berbeda tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan perilaku dominan yang menindas kepada anak. Sehingga orang tua menggunakan "kekuatannya" memaksakan kehendak kepada anaknya. Alhasil pola asuh orang tua terhadap anak di dalam keluarga yang sebenarnya adalah tindak kekerasan maupun penindasan menjadi dianggap normal secara norma dan kebiasaan budaya di Indonesia. Pola asuh tersebut menjadi dalih untuk mengontrol anak agar kelak anak menjadi lebih baik dari orang tua atau pengasuh mereka, mampu menopang keluarga secara ekonomi, dan sukses dalam menjalani hidup. Hal tersebut secara otomatis telah menunjukkan

adanya relasi kuasa dan ketidakseimbangan hubungan struktural antara orang tua dan anak dalam sebuah keluarga. Hal tersebut menunjukkan ketidakberdayaan anak dalam keluarganya (Robinson & Kellett, 2004).

Perlindungan anak dengan menggunakan pendekatan anti oppressive dimungkinkan untuk diaplikasikan di Indonesia karena pendekatan ini mencoba menjawab akibat dari adanya pembagian sosial dan ketidaksetaraan struktural yang terjadi di masyarakat (Strier & Binyamin, 2014). Namun demikian, sebagai konsekuensi dari membangun sistem perlindungan anak dengan pendekatan anti-oppressive adalah para pekerja sosial yang bekerja dalam konteks perlindungan anak harus merestrukturisasi hubungan antar individu dengan tujuan pemberdayaan dan mengurangi efek negatif dari adanya hierarki sosial dalam interaksi di antara individu tersebut (Dominelli, 2002). Restrukturisasi hubungan tidak hanya terjadi di antara klien, tetapi juga tempat pemberian layanan sosial. Jika pekerja sosial hendak mengaplikasikan pendekatan *anti-oppressive*, maka lembaga-lembaga pelayanan sosial tempat para pekerja sosial bekerja juga harus menciptakan pendekatan *anti-oppressive* ini sebagai atmosfer kerja. Era globalisasi membawa dampak kepada komersialisme pelayanan sosial yang mengakibatkan pelayanan sosial menjadi sebuah komoditas. Mattsson (2014) menyebutkan:

“Globalization creates economical standardization and increasing economical dependency between states and at the same time increases Western, industrialized countries’ monopolies of technological, financial, communications and weaponry resources (p. 8)”.

Dalam konteks ini, pelayanan sosial tidak ada bedanya dengan komoditas umum yang sangat tergantung pada pasar yang menjadi target pelayanan sosial sehingga para pekerja sosial profesional yang bekerja di lembaga-lembaga pelayanan sosial tidak lebih dari sekedar berfungsi sebagai birokrat yang menjalankan standar prosedur pelayanan (Dominelli, 2002). Di dalam praktik perlindungan anak, Hojer dan Forkby (2010) membuktikan keadaan tersebut dalam penelitiannya, Hojer dan Forkby (2011) menyebutkan bahwa:

“This shift is particularly noticeable within the field of child protection, where the residential homes have been privatised and the relation between commissioning social workers in local bodies administering placements and the producers of care

have both undergone substantial organizational change (p. 94)”.

Kerangka praktik *anti oppressive* menawarkan visi alternatif terhadap pelayanan sosial individual yang ditentukan oleh pasar (Dominelli, 2002).

Perubahan atmosfer kerja di lembaga pelayanan sosial, termasuk perubahan budaya dan struktur, menjadi ciri dari penerapan pendekatan anti oppressive dalam pelayanan sosial, terutama perlindungan anak, sebagaimana diungkapkan Strier dan Bunyamin (2014):

“any systematic implementation of anti-oppressive practice in social services would require extensive changes in the organizational structure and culture of social services”.

Sistem pelayanan sosial yang berlangsung selama ini pun masih bersifat seperti ‘plester’ yang digunakan untuk mengatasi masalah dan isu-isu sosial daripada mencoba mencari jalan keluar yang bersifat jangka panjang, solusi berkelanjutan terhadap ketidakadilan sosial (Rivet, 2014). Pendekatan anti oppressive mengatasi pembagian sosial dan ketidakmerataan struktural dan bertujuan untuk mengubah struktur dan prosedur pemberian pelayanan sosial melalui perubahan sistemik di ranah makro di tingkat kebijakan dan politis (Strier & Bunyamin, 2014).

Tidak mudah mengimplementasikan perubahan cara berpikir pemberian pelayanan sosial kepada anak dan keluarga karena perbedaan yang sangat mencolok antara kerangka *anti oppressive* dengan kerangka berbasis pada kebutuhan. Kerangka *anti oppressive* biasanya berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial, sementara itu kerangka berbasis kebutuhan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat pelayanan sosial (Strier & Bunyamin, 2014). Namun begitu, dengan semangat anti diskriminasi dan anti penindasan, sistem perlindungan anak dengan kerangka anti penindasan adalah hal yang sangat dimungkinkan, terutama dengan mengubah cara pandang masyarakat kepada anak dan pengakuan dari masyarakat terhadap anak sebagai individu. Penghapusan stigma dan pemenuhan hak anak terutama hak untuk berpartisipasi menjadi pekerjaan rumah utama bagi para profesional yang terlibat dalam sistem perlindungan anak, termasuk pekerja sosial profesional.

KESIMPULAN

Beberapa orang tua maupun orang dewasa lainnya mempertahankan kekuasaan melalui

penciptaan stereotip negatif tentang anak, di antaranya sebagai kelompok yang rentan dan tidak berdaya. Stereotip tersebut dan relasi kuasa yang tidak seimbang antara orang tua dan anak membuat orang tua berperilaku sewenang-wenang yang menindas anak secara fisik, psikis (emosional), dan seksual. Tidak jarang perilaku tersebut dijadikan dalih oleh orang tua untuk mengontrol anak agar kelak anak menjadi lebih baik dari orang tua atau pengasuh mereka, mampu menopang keluarga secara ekonomi, dan sukses dalam menjalani hidup. Kontrol sosial oleh orang tua terhadap anak dilakukan melalui proses pengambilan keuntungan dari anak (eksploitasi), melarang mereka berkembang dari aspek sosial (marginalisasi), serta memanfaatkan ketidakberdayaan, penerimaan ditindas, dan norma yang berlaku, hingga anak menjadi korban.

Pendekatan anti-penindasan merespon penindasan dengan mengonstruksi identitas baru yang positif tentang anak terhadap orang tua atau orang dewasa lainnya. Pendekatan ini menjadi acuan agar anak mampu mendapat kontrol yang lebih besar atas diri mereka sendiri. Dalam penerapan prinsip praktik pencegahan, asesmen, perencanaan, keterlibatan, dan evaluasi, hal yang harus dilakukan adalah: 1) membandingkan berbagai argumen dalam serangkaian keyakinan, pemikiran, dan asumsi yang dimiliki orang tua tentang diri mereka sendiri dan anak (nilai); 2) membantu anak dengan pengambilan kontrol yang lebih besar atas diri mereka sendiri dan kapasitas yang lebih besar untuk berurusan dengan faktor-faktor pribadi, orang tua, dan lingkungan sekitar yang mempengaruhi mereka (pemberdayaan); 3) bekerja sama dengan pihak lain, seperti kelompok berpengaruh di lingkungan tempat tinggal, guru, dan konselor/psikolog (kemitraan); 4) dan melakukan intervensi sesedikit mungkin terhadap hak-hak dan kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri.

Pendekatan ini menjadi pengingat bagi pekerja sosial, orang tua, anak, dan pihak lainnya yang terlibat dalam perlindungan anak untuk kritis-reflektif terhadap diri mereka sendiri. Refleksi diri perlu dilakukan oleh orang tua agar relasi kuasa antara orang tua dan anak menjadi seimbang dan orang tua memandang anak sebagai kelompok yang berdaya. Orang tua juga perlu melihat bahwa anak bukanlah duplikat dari diri mereka. Sehingga orang tua tidak perlu menerapkan pola asuh keliru yang pernah mereka alami pada masa kanak-kanak kepada anak mereka sendiri. Anak pun perlu melakukan refleksi diri agar mampu melihat diri

mereka sendiri memiliki kesempatan untuk mendapat kontrol yang lebih besar atas diri mereka sendiri. Refleksi ini harapannya dapat membantu anak memahami dan mampu mengidentifikasi perilaku yang layak dan tidak layak mereka terima dan lakukan dalam rangka perlindungan anak. Pekerja sosial dan pihak lain yang terlibat tentu harus melakukan refleksi diri secara kritis agar tidak melakukan diskriminasi yang disadari maupun tidak disadari oleh diri sendiri kepada orang tua, anak, pihak lain yang terlibat, maupun ke diri mereka sendiri. Hal-hal tersebut ditujukan untuk mengantisipasi dan mengatasi segala bentuk ketidakadilan, diskriminasi, maupun penindasan selama proses, di mana stereotip negatif diciptakan oleh diri sendiri maupun terbentuk dari kebiasaan budaya di masyarakat. Upaya kritis-reflektif ini bisa menjadi masukan bagi para pekerja sosial, yang khususnya berperan di dalam perlindungan anak, untuk memeriksa elektabilitas dalam menjalankan tugas. Pada implikasinya penelitian ini dapat membantu peningkatan upaya perlindungan anak, khususnya di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dikembangkan oleh peneliti, beberapa hal dapat dijadikan saran. Penelitian ini perlu dilihat menggunakan sudut pandang yang reflektif-kritis sesuai pendekatan anti-penindasan untuk memahami ketidaknormalan yang selama ini dianggap normal dalam kebiasaan budaya terkait beberapa kasus relasi kuasa antara orang tua dan anak yang tidak seimbang di Indonesia agar mampu memahami tujuan penelitian ini secara komprehensif. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan studi pustaka dalam penelitian terkait relasi kuasa, kekerasan terhadap anak, dan anti-penindasan. Pengembangan penelitian ini dapat memberikan gambaran dari kasus tindak kekerasan maupun penindasan oleh orang tua atau pengasuh terhadap anak di Indonesia secara mendalam. Selain itu, pengembangannya dapat memberikan gambaran dari efektivitas pengimplementasian praktik anti-penindasan terkait isu perlindungan anak sekaligus memperbarui kemutakhiran keilmuan pekerjaan sosial. Pengambilan sudut pandang terkait penerapan pendekatan anti-penindasan di Indonesia dari orang tua, anak, dan pembuat kebijakan, pekerja sosial yang terlibat dalam perlindungan anak akan menambah kekayaan penelitian ini. Hal tersebut dapat menciptakan kerangka kerja nyata terhadap penanganan pelanggaran perlindungan hak anak, khususnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, M., & Turtiainen, K. (2021). Social workers' reflections on forced migration and cultural diversity - towards anti-oppressive expertise in child and family social work. *Social sciences*, 10(79), 1-18. doi:<https://doi.org/10.3390/socsci10030079>
- Apsari, N. C. (2015). *Hak anak: Perspektif pekerjaan sosial*. Sumedang: Unpad Press.
- Azanella, L. A. (2018). *Relasi kuasa dianggap sebagai penyebab utama terjadinya pemerkosaan*. Kompas Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/08/18432481/relasi-kuasa-dianggap-sebagai-penyebab-utama-terjadinya-pemerkosaan?page=all>
- Burke, B., & Dalrymple, J. (2006). *Anti-oppressive practice: Social care and the law (2nd Ed)*. UK: McGraw-Hill Education.
- Burke, B., & Harrison, P. (2004). Ch. 14 Anti-oppressive practice. In M. Robb, B. Sheila, C. Komaromy, & A. Rogers, *Communication, relationships and care* (pp. 131-138). Routledge.
- Corneau, S., & Stergiopoulos, V. (2012). More than being against it: Anti-Racism and anti-oppression in mental health services. *Transcultural psychiatry*, 49(2), 261-282. doi:<https://doi.org/10.1177/1363461512441594>
- Davison, G. C., Neale, J. M., & Kring, A. M. (2004). *Abnormal psychology (9th Ed)*. John Wiley & Sons.
- Denord, F., Palme, M., & Réau, B. (2020). *Researching elites and power: Theory, methods, analyses*. Springer.
- Dominelli, L. (2002). *Anti-oppressive social work theory and practice*. Macmillan.
- Ernes, Y. (2021). *Viral video ayah di serpong aniaya anak perempuan, polisi buru pelaku*. Retrieved from website: Detik news. <https://news.detik.com/berita/d-5576746/viral-video-ayah-di-serpong-aniaya-anak-perempuan-polisi-buru-pelaku>
- Fitria, N. (2016). Pola asuh orang tua dalam mendidik anak usia prasekolah ditinjau dari aspek budaya Lampung. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2), 99-115.
- Foucault, M. (2015). *Politics, philosophy, culture: Interviews and other writings*. Routledge.
- Guswahyuni, S. M. (n.d.). Meningkatkan upaya deteksi dini kekerasan, penindasan, pelecehan dan kekerasan fisik, psikologis dan seksual pada anak dan remaja melalui program "Kembali Ke Rumah". *Berita Kedokteran Masyarakat*, 34(11), 8-2.
- Harianti, E., & Siregar, N. S. (2014). Faktor-faktor terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2(1), 44-56. doi:<https://doi.org/10.1007/s13178-018-0324-2>
- Hidaayah, N. (2015). Mencegah dampak darurat kekerasan pada anak Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 8(1), 81-88.
- Houston, K., & Blanchard, L. (2020, Agustus 24). *Literature Review: What is a literature review? The University of Pennsylvania Library*. Retrieved December 23, 2020, from <https://guides.library.bloomu.edu/litreview>
- Jailani, M. S. (2014). Teori pendidikan keluarga dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak usia dini. *NADWA: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 245-260. doi:<https://doi.org/10.21580/nw.2014.8.2.580>
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. *Tentang Perlindungan Anak*.
- Kementerian PPA RI. (2019, Mei 07). Kemen PPPA luncurkan hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja SNP HAR tahun 2018. Kemen PPA. Retrieved Mei 04, 2021, from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2123/kemen-pppa-luncurkan-hasil-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snp-har-tahun-2018>
- Kemp, S. P. (2014). Social justice for children and youth. In M. Reisch (Ed.), *Routledge International Handbook of Social Justice* (pp. 286-299). Routledge.
- Khasanah, N. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua dalam pengambilan keputusan memilih sekolah dasar swasta (SD Virgo Maria 2 dan SDIP H. Soebandi Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang). *Satya Widya*, 28(2), 137-146. doi:<https://doi.org/10.24246/j.sw.2012.v28.i2.p137-146>
- Livingstone, S., & O'Neill, B. (n.d.). Children's rights online: challenges, dilemmas and emerging directions. In S. van der Hof, B. van den Berg, & B. Schermer (Eds.), *Minding Minors Wandering the Web: Regulating Online Child Safety* (pp. 19-38). Springer.

- Lundy, L., McEvoy, L., & Byrne, B. (2011). Working with young children as co-researchers: An approach informed by the United Nations Convention on the Rights of the Child. *Early Education and Development*, 22(5), 714-736.
- Maknun, L. (2016). Kekerasan terhadap anak oleh orang tua yang stress. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 12(2), 117-124. <https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7565>
- Mardiyah. (2015). Peran orang tua dalam pendidikan agama terhadap pembentukan kepribadian anak. *Jurnal Kependidikan*, 3(2), 109-122. doi:<https://doi.org/10.24090/jk.v3i2.902>
- Mattsson, T. (2014). Intersectionality as a useful tool: Anti-oppressive social work and critical reflection. *Afilia: Journal of Women and Social Work*, 29(1), 8-17. doi:<https://doi.org/10.1177/0886109913510659>
- Miller-Perrin, C. L., & Perrin, R. D. (2013). *Child Maltreatment: An Introduction (3rd Ed)*. Sage Publication.
- Muarifah, A., Wati, D. E., & Puspitasari, I. (2020). Identifikasi bentuk dan dampak kekerasan pada anak usia dini di kota Yogyakarta. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 757-765. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.451>
- Muflihah. (2020, Maret 23). Indonesia darurat kekerasan seksual, pemerintah harus segera bertindak. Suara.com. Retrieved from website: <https://www.suara.com/yoursay/2020/03/23/144637/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-pemerintah-harus-segera-bertindak>
- Novrinda, Kurniah, N., & Yulidesi. (2017). Peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini ditinjau dari latar belakang pendidikan. *Potensia*, 2(1), 39-46. doi:<https://doi.org/10.33369/jip.2.1.39-46>
- Nugroho, S. C.; Jailani, M. (Editors). (2010). *Review report the implementation of convention on the rights of the child in Indonesia 1997-2009*. Save the Children.
- Pamungkas, S. D. (2021). *Bejat! Ayah di Seruyan puluhan kali cabuli anak kandung selama 4 tahun*. Retrieved from website: iNews.ID. <https://regional.inews.id/berita/bejat-ayah-di-seruyan-puluhan-kali-cabuli-anak-kandung-selama-4-tahun>
- Payne, M. (2014). *Modern Social Work Theory (4th Ed)*. Palgrave Macmillan.
- Purnamasari, D. M. (2020). *KPAI: Dominasi finansial dan relasi kuasa jadi penyebab perkawinan anak*. Kompas. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/20/17515281/kpai-dominasi-finansial-dan-relasi-kuasa-jadi-penyebab-perkawinan-anak>
- Rajeev, S. P. (2019). Changing families in India and social work responses. *Journal of Social Work Education and Practice*, 4(4), 17-24.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a literature review research paper: A step-by-step approach. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(1), 47-56.
- Rivet, M. K. (2014). *The frontline workers' perspective on anti-oppressive on child welfare practice*. (Thesis, University of Victoria).
- Robinson, C., & Kellett, M. (2004). Power. In S. Fraser, V. Lewis, S. Ding, M. Kellett, & C. Robinson (Eds.), *Doing research with children and young people* (pp. 81-96). Sage Publication.
- Rush, M., & Keenan, M. (2013). The social politics of social work: Anti-oppressive social work dilemmas in twenty-first-century welfare regimes. *British Journal of Social Work*, 44(6), 1436-1453. doi:<https://doi.org/10.1093/bjsw/bct014>
- Ruyadi, Y. (2010). Model pendidikan karakter berbasis kearifan budaya lokal. *Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education: Join Conference UPI & UPSI Bandung*, (pp. 576-594). Bandung.
- Santoso, M. B., Apsari, N. C., & Taftazani, B. M. (2018). The involvement of parents in the children's care process: A comparison of various countries. *EMPATI Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(1), 1-8.
- Segal, E. A. (2016). *Social welfare policy and social programs: A values perspective (4th Ed)*. Brooks/Cole Publishing.
- Setianingsih, D. N., Tarma, & Yulastri, L. (2015). Comparison of adolescent self-concept who have single parents men and women in SMA 76 Jakarta. *Journal Family Edu*, 1(2), 74-90.
- Setiawan, S. D. (2019, Agustus 8). *Pelaku kekerasan seksual anak didominasi orang terdekat*. Republika online. Retrieved Mei 03, 2021, from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/08/08/pvwjds328-pelaku-kekerasan-seksual-anak-didominasi-orang-terdekat>

- Sidik, S. (2017, Juli 23). *Ironis, masih ada anak di bawah umur yang dinikahkan orangtuanya karena terlilit utang*. Tribun News. Retrieved Mei 04, 2021, from <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/23/ironis-masih-ada-anak-di-bawah-umur-yang-dinikahkan-orangtunya-karena-terlilit-utang>
- Sisneros, J., Stakeman, C., Schmitz, C. L., & Joyner, M. C. (2008). *Critical multicultural social work*. Oxford University Press.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: an overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Strier, R., & Binyamin, S. (2014). Introducing anti-oppressive social work practices in public services: Rhetoric to practice. *British Journal of Social Work*, 44, 2095-2112. doi: 10.1093/bjsw/bct049
- Vail, J. (2004). *A theory of power*. iUniverse, Inc.
- Vargas-Hernandez, J., Noruzi, M. R., & Ali, I. F. (2011). What is policy, social policy and social policy changing?. *International Journal of Business and Social Science*, 2(10), 287-291. Retrieved from <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00817798>
- Wahib, A. (2015). Konsep orang tua dalam membangun kepribadian anak. *Jurnal Paradigma*, 1(1).
- Waruwu, R. P. (2019, Agustus 19). *Menyelami frasa "Relasi kuasa dalam kekerasan seksual"*. Hukum online. Retrieved November 14, 2020, from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d59f78ee5f04/menyelami-frasa-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-oleh-riki-perdana-roya-waruwu>
- Widiastuti, S. K. (2019). Skema kekerasan terhadap anak di daerah istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, 13(1), 107-135. <https://doi.org/10.14421/jsa.2019.131-04>
- World Health Organization. (2017). *WHO*. Retrieved from Violence Info - Child Maltreatment website: <https://apps.who.int/violence-info/child-maltreatment/>
- World Health Organization. (2019). *WHO*. Retrieved from Violence Against Children website: https://www.who.int/health-topics/violence-against-children#tab=tab_1
- Yusrini, F. (2020). *6 Penyebab Kekerasan seksual pada perempuan terus terjadi di Indonesia*. Mommies Daily. Retrieved from <https://mommiesdaily.com/2020/07/09/6-penyebab-kekerasan-seksual-pada-perempuan-terus-terjadi-di-indonesia/>